



PUTUSAN

Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di XXXXXX, 06 Januari 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, NIK. XXXXXX Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.**, Adalah Advokat **Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI, S.H., & PARTNER** yang berkedudukan/alamat di Jl. Kemang 1 Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, alamat elektronik email: yusufrachmadi96@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 219/SKK/YR/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor 1062/SK/XI/2024/PA.LLG, tanggal 20 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di XXXXXX, 02 Juni 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, NIK. XXXXXX, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Perkara Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 20 November 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 16 November 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Dusun III Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan kurang lebih 18 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - XXXXXX, XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX. 20 April 2009, umur 15 (Lima Belas) Tahun, Laki-laki;
 - XXXXXX, XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX. 25 Mei 2016, umur 08 (Delapan) Tahun, Perempuan. **Semuanya ikut Termohon;**
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, namun setidaknya sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak mau lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri;
- Termohon selalu membantah apabila diberi nasihat oleh pemohon;
- Termohon selalu egois dengan pendapat dan keinginannya sendiri;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX Provinsi XXXXXX Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **9 bulan** sampai sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Huruf (a) dan (b) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Nomor : XXXXXX tertanggal 16 November 2005. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, dan telah dinazzegele, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari Pemohon disebabkan karena Termohon sering melalaikan tugas dalam rumah tangga seperti saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak masak, Termohon tidak mau mencuci pakaian, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi bersama serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga, dan saksi juga sudah sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kepala dusun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu dari laporan Penggugat disebabkan karena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan tersebut karena saksi sebagai kepala dusun ikut terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) lamanya sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi bersama serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan menesehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang 3 jutaan sebulan, dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
2. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus?
3. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?
4. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P, yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak guna memperoleh fakta yang terang mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPPerdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas. Adapun pokok-pokok keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai dengan sekarang, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekatnya telah memberi nasehat dan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi *"Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon"*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Tentang Nafkah 'Iddah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil"* dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz"*;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang, bahwa selama dalam masa 'iddah Termohon wajib menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Termohon adalah Pemohon sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa 'iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Termohon masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, dan/atau tidak ada sesuatu bukti apapun yang dapat menunjukkan jika Termohon telah berbuat *nusyuz*, meskipun alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran salah satunya disebabkan karena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri, namun dalam ukuran dan sampai sejauh mana tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152, Hakim Tunggal berkesimpulan Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa 'iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap nafkah 'iddah Termohon, Pemohon hanya menyanggupi memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah. Namun terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Hakim Tunggal menilai belum layak, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban serta rasa keadilan, meskipun dalam perkara *a quo* tidak adanya tuntutan nafkah 'iddah dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai besaran nafkah 'iddah yang dinilai layak berdasarkan kepatutan dan kewajaran dan sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai Petani sebagaimana pengakuan Pemohon di atas, yaitu nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk selama masa 'iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Tentang Muth'ah;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Hakim Tunggal perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul* (belum melakukan hubungan seks selama perkawinan);

Menimbang, bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sedangkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sejak 15 November 2005 hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama baik itu dalam suka dan duka, bahkan Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, maka dengan demikian sangatlah wajar Termohon memperoleh mut'ah;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Hakim Tunggal menilai belum layak dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan, meskipun dalam perkara *a quo* tidak adanya tuntutan mut'ah dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan mengenai besaran mut'ah yang dinilai layak berdasarkan kepatutan dan kewajaran dan sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai Petani sebagaimana pengakuan Pemohon di atas, yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hak-hak Termohon telah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban tersebut, dan Pemohon diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 20 November 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

YURNIZALTI, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. PNBP Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,- |

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan Berkas	:	Rp. 14.000,-
6. Biaya Panggilan	:	Rp. 44.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 238.000,-
---------------	---	----------------------

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1371/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16